

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/283/VI/IR/IR.04/2024/INS

Jakarta, 13 Juni 2024

Klasifikasi : Biasa Lampiran

Perihal

: Pengisian

Survei Pengukuran

Tingkat Pemahaman atas Implementasi Kebijakan Pengawasan

Internal

## Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNNP

- 2. Para Kepala BNNK / Kota
- 3. Para Kepala Balai Rehabilitas
- 4. Para Kepala Loka Rehabilitasi

di Jakarta

## 1. Rujukan:

- a. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. Peraturan Kepala BPKP No. PER-1326/K/JF/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Berbasis risiko;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Inspektorat Utama sedang melaksanakan kegiatan Survei Pengukuran Tingkat Pemahaman atas Implementasi Kebijakan Pengawasan Internal. Berkenaan hal tersebut, agar kepada tersebut alamat untuk melakukan pengisian kuesioner pada link survei <a href="https://s.id/surveipemahamankebijakan">https://s.id/surveipemahamankebijakan</a> dengan batas waktu pengisian tanggal 25 Juni 2024.
- 3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





